

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR TANPA MANIFES

( Studi Perkara No 985/Pid.B/2017/PN Btm )

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

Gebrilia Ferjiana Syafri  
1510012111102

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019

**NO. Reg : 09/Pid-02/II-2019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**No. Reg : 09/PID-02/II-2019**


Nama : Gebrilia Ferjiana Syafri  
NPM : 1510012111102  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes  
(Studi Perkara No 985/Pid.B/2017/PN Btm)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari**  
Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan penguji.

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing II)




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No. Reg : 09/PID-02/II-2019**

Nama : Gebrilia Ferjiana Syafri  
NPM : 1510012111102  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes  
(Studi Perkara No 985/Pid.B/2017/PN Btm)


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Fitriati, S.H., M.H.** (Ketua)
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Sekretaris)
3. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota)
4. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota)
5. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Drs. Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR TANPA MANIFES  
(STUDI PERKARA Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm)**

Gebrilia Ferjiana Syafri<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : gebrilia14@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengangkutan barang impor ke wilayah Indonesia harus memiliki manifes sebagaimana diatur dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengangkut barang impor yang tidak mencantumkan manifes dalam sarana pengangkutnya diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Perubahan Kepabeanan. Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/Pn Btm dengan pelaku HBJ yang melakukan tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa dilengkapi manifes dijatuhi hukuman 1(satu) tahun penjara. Rumusan masalahnya (1)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm?.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. (1) Penerapan pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hakim menjatuhkan pidana 1(satu) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam studi perkara Nomor 985/Pid.B/2017/ Pn Btm terdiri dari pertimbangan hukum (yuridis) dan pertimbangan sosiologis (non yuridis).

**Kata kunci :Penerapan Pidana, Pengangkutan, Impor, Manifes**

## KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes (Studi Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/Pn Btm) .**

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan karena segala segala sesuatunya dimulai dari sini. Penulis berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain penulis amat menyadari bahwa penulis karya ilmiah ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan sangat penting dalam proses penyempurnaan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama dan utama sekali kepada Tuhan-ku Allah SWT, sang penguasa atas langit dan bumi

dan segala isinya. Selanjutnya kepada Rasulullah SAW, pemimpin umat manusia disegala zaman yang telah berjuang untuk membawa manusia dari zaman kegelapan zaman yang terang-benderang. Kemudian dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang amat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus sebagai dosen Penasehat Akademik penulis
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, saran serta masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fitriati, S.H.,M.H selaku pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun untuk pembuatan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Teristimewa penulis persembahkan karya kecil penulis untuk Mama, Papa dan Adikku yang selama ini telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan spiritual untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Dwi Ariska , Yasra Riski Almi dan Gevi Harmona serta Suci Rahmadani yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini dan membuat hari-hari penulis menjadi menyenangkan.

8. Teman-teman seperjuangan penulis, Harmelia , Dessy Sagita Sinaga, Aristy Alfaz, Nisa Fadillah, Vera Maya Sari, Susilawati, Ryan Rusmana Putra dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga suatu hari kelak kita menjadi orang sukses dan bisa menggapai cita-cita kita.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi berwarna dan banyak arti serta meninggalkan kenangan-kenangan. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Padang, Januari 2019

Penulis

**GEBRILIA FERJIANA SYAFRI**

**1510012111102**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan.....	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	8
2. Teori – Teori Pemidanaan.....	9
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	11
B. Tinjauan tentang Kepabeanan .....	16
1. Pengertian tentang Kepabeanan.....	16
2. Tugas dan Wewenang Kepabeanan.....	19
C. Tinjauan tentang Pengangkutan Impor Barang .....	21
1. Pengertian Pengangkutan Impor Barang .....	21
2. Syarat Impor Barang.....	22



D. Tinjauan Tentang Manifes Barang .....	25
1. Pengertian Manifes Barang .....	25
2. Ketentuan Pidana Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes.....	26

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor tanpa Manifes .....	28
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor tanpa Manifes dalam Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm.....	38

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**